

## **Damkar PPU Siap Tempati Kantor Baru**

**PENAJAM** - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Penajam Paser Utara (PPU) rencananya akan mulai menggunakan kantor baru mereka pada Maret 2025 tahun ini.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Damkar PPU, Sonny Wijaya, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait waktu yang tepat untuk menempati bangunan tersebut.

"Kami masih berkoordinasi dengan PUPR untuk menentukan kapan kantor ini bisa mulai kami tempati. Kami berharap dapat menempati pada akhir Februari atau paling lambat pada awal Maret bertepatan dengan HUT Damkar yang jatuh pada tanggal 1 Maret," ujar Sonny, Senin (13/1).

Kantor baru Damkar Kabupaten PPU dibangun dengan anggaran sekitar Rp11 miliar yang dipergunakan khusus untuk pembangunan bangunan kantor. Namun, Sonny menambahkan bahwa anggaran tersebut belum mencakup peralatan kantor seperti meubeler dan kebutuhan lainnya.

"Rp11 miliar ini hanya untuk pembangunan fisik kantor. Untuk peralatan kantor anggaran terpisah dan masih dalam perencanaan," jelasnya.

Meskipun kantor baru ini telah hampir rampung, Sonny menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menerima hasil dari pembangunan tersebut karena proyek tersebut sepenuhnya dikelola oleh PUPR. Dengan selesainya pembangunan kantor baru ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Damkar Kabupaten PPU kepada masyarakat. (din112//sn/fy)

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Damkar PPU Siap Tempati Kantor Baru, 14/01/25

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri 16/2020), dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selanjutnya disebut dinas damkar dan penyelamatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.
2. Berdasarkan Pasal 7 Permendagri 16/2020, dinas damkar dan penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:
  - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
  - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarlisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;

- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.